

**STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN BP4
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO
IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**DESI TRIANA
NIM. 1522302008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang berarti saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula sebuah pernikahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak misal laki-laki saja, akan tetapi membutuhkan seorang pasangan atau perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Sebuah pernikahan dapat dilangsungkan apabila keduanya sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas tahun) untuk wanita, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam tiga kata kunci *sakīnah*, *mawadah*, dan *rahmah*.¹

Keluarga bahagia, *mawadah*, dan *rahmah* akan terwujud bila suami istri menunaikan kewajiban dan hak secara baik. Pemenuhan hak dan kewajiban suami

¹Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 23.

istri secara adil akan mampu mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawadah, dan rahmah*. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab utama ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materil maupun immaterial. Kematangan emosional dari suami istri juga ikut berpengaruh terhadap kenyamanan, keserasian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Dua hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab persengketaan atau perselisihan yang mengarah pada putusnya perkawinan (perceraian).²

Perselisihan suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.³

Untuk menyelesaikan konflik rumah tangga atau biasanya yang sering terjadi pada suami istri itu percekocokan atau *syiqāq, nusyūz* dan hal lain sebelum pada akhirnya bersepakat bercerai ada tahapannya. Dalam hal ini apabila terjadi kasus *syiqāq* antara suami istri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-sebab terjadi *syiqāq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya,

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.180.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional...*, hlm. 181.

atau mengambil prakarsa putusny perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁴ Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan yang sensitif, dan membutuhkan konsentrasi yang penuh, demi merekatkan hubungan emosional yang retak. Walaupun perceraian itu halal akan tetapi dibenci Allah SWT, akan lebih baik dilakukan upaya untuk mencegah perceraian.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, berdirilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berada di bawah naungan Kemenag RI dengan SK Menag No. 85 tahun 1961.

BP4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan kepada keluarga yang bermasalah. BP4 merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.⁶ Sesuai dengan namanya BP4 melakukan kegiatan penasehatan kepada pasangan suami istri yang mengajukan gugatan talak atau bahkan perceraian. Kegiatan BP4 ini sangat strategis di tengah masyarakat guna mengurangi tingkat perceraian.

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 242.

⁵Kartini Rustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017, hlm. 3.

⁶Kartini Rustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba...*, hlm. 3.

Apabila para pihak tidak ada kesepakatan untuk berdamai di BP4 maka para pihak dapat mengajukan perkaranya di pengadilan. Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Proses peradilan atau litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa tertua di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsif*, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan sengketa secara komprehensif dalam kebersamaan dan menjaga hubungan baik.⁷

Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternatif dispute resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsekuensi) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.⁸

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki

⁷Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8.

⁸Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik ...*, hlm. 2.

kewenangan memutus.⁹ Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural yang substansial.

Di dalam peradilan perdata mediasi merupakan pilihan pertama dalam upaya perdamaian yang dibantu mediator sebagai penengah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, menyatakan bahwa ketentuan mengenai mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, dan Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana ayat (1) dapat mengimplementasikan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pihak netral atau yang biasa disebut mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang

⁹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

¹⁰Rif'ah Roihanah, *Implementasi Mediasi PERMA No. 1 Tahun 2106 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Madiun*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013, hlm. 3.

bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai para pihak yang bersengketa.¹¹

Mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 dan RBG pasal 154, disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan.¹² Kemudian mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Mengimplementasikan Lembaga Damai yang memberikan petunjuk kepada hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan cara mengimplementasikan lembaga peradilan. Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 132 HIR/154 RBG tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.¹³ Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁴

Mahkamah Agung melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003, selanjutnya dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan

¹¹Rika Lestari. t.t. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Riau*. Vol . 3, No. 2 (Riau: Universitas Riau, 2013), hlm. 220.

¹²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. II (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 287.

¹³Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 30.

pelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan, berhubungan hal tersebut belum cukup diatur dalam hukum acara peradilan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Terlepas dari dasar hukum yang digunakan, PERMA No. 2 Tahun 2003, yang kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 telah membawa angin segar bagi perubahan kelembagaan proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dari yang bersifat sukarela menjadi sesuatu hal yang bersifat wajib. Kalau sebelumnya, umumnya kelembagaan mediasi dipergunakan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun kini kelembagaan mediasi dikembangkan menjadi mediasi yang berbasis pada pengadilan.¹⁶

Setelah PERMA No. 1 Tahun 2008 bertahan lama, pada di tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat beberapa perbedaan dari peraturan-peraturan sebelumnya di antaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang awalnya 40 hari pada PERMA ini menjadi 30 hari sejak adanya perintah melakukan mediasi. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun

¹⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 35.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 36.

2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau para pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan ; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.¹⁷

Berdasarkan uraian atas permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang **“Studi Komparasi Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana komparasi antara implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui komparasi implementasi mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Purwokerto dan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui komparasi antara implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum atau praktisi hukum lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber daya yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran

dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep mediasi di pengadilan.

Buku *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (2011), ditulis oleh Syahrizal Abbas, dalam buku menjelaskan bahwa mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dan untuk mengurangi penumpukan perkara di peradilan.¹⁸ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah: (a) penelitian ini membahas komparasi implementasi mediasi di Pengadilan Agama dan di BP4 Kementerian Agama pengadilan agama sudahkan sesuai dengan perma atau belum; (b) lokasi penelitian di Pengadilan Agama dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Dalam buku *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (2010), ditulis oleh Takdir Rahmadi, dalam buku ini menjelaskan mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁹ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah: (a) penelitian ini membahas komparasi implementasi mediasi di Pengadilan Agama dan di BP4 Kementerian Agama sudahkan sesuai dengan perma atau belum; (b) lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. II (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 2.

¹⁹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010), hlm. 12.

Jurnal Penelitian, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama* (2010), di tulis oleh Triana Sofiani dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Eks Karisidena Pekalongan. Aspek yang diteliti adalah efektivitasan mediasi perceraian di pengadilan agama setelah adanya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di dalam jurnal ini menyebutkan mediasi yang berjalan belum efektif setelah adanya perma yang mengatur prosedur mediasi.²⁰ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah: (a) penelitian ini membahas tentang komparasi implementasi mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama Purwokerto dan di BP4 Kementerian Agama sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; (b) lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Skripsi *Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)*, ditulis oleh Anggita Isty Intansari dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga. Aspek yang diteliti adalah implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama sudahkah mediasi di terapkan berdasarkan perma tersebut.²¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah: (a) penelitian ini membahas komparasi implementasi mediasi sebagai penyelesaian konflik rumah tangga di Pengadilan Agama dan di BP4 Kementerian

²⁰ Triana Sofiani, "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 2 (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2010), hlm. 2.

²¹ Anggita Isty Intansari. "Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010*)", Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Agama sudahkah sesuai dengan di PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; (b) lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Skripsi *Efektifitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap)* 2016, ditulis oleh Agus Setiawan dengan lokasi penelitian di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap. Aspek yang diteliti adalah keefektifan mediasi perceraian yang berada di luar pengadilan agama. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana keefektifan mediasi dan penelitian ini hanya membahas perkara perceraian saja.²² Perbedaan dengan penelitian ini adalah: (a) penelitian ini membahas komparasi implementasi mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama dan di BP4 Kementerian Agama sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau belum; (b) lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

²²Agus Setiawan, “Efektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (*Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap*)”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

E. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang mediasi. Adapun pembahasannya meliputi definisi mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan mediasi, prosedur pelaksanaan mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016 yang terdiri dari tahap pra mediasi, tahap pasca mediasi, prosedur mediasi di BP4, dan keuntungan mediasi.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang terdiri dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok, fungsi, implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, analisis komparasi implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang “Studi Komparasi Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari implemmentasi mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan PERMA akan tetapi tidak adanya hakim bersertifikat mediator menjadi kurangnya implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan implementasi mediasi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional) akan tetapi tidak adanya pihak ahli yang khusus menangani mediasi seperti mediator hanya pihak yang terkait di BP4.
2. Komparasi implemmentasi mediasi dilihat dari tiga aspek yaitu:
 - a. Aspek implemmentasi mediasi maka mediasi yang berada di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional),
 - b. Aspek keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto jika diliha dari tiga tahun terakhir pada tahun 2016 ada 176 mediasi berhasil dari 2829 perkara yang dimediasi, pada tahun 2017 ada 337 mediasi berhasil

dari 2830 perkara yang dimediasi, pada tahun 2018 ada 138 mediasi berhasil dari 2856 perkara yang dimediasi sedangkan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak ada perkara yang berhasil mediasi pada tiga tahun terakhir pada tahun 2016 tidak ada yang berhasil dari 30 perkara yang dimediasi, pada tahun 2017 tidak ada perkara yang berhasil dari 40 perkara yang dimediasi, pada tahun 2018 tidak ada perkara yang berhasil dari 36 perkara yang dimediasi.

- c. Aspek fasilitas di Pengadilan Agama Purwokerto adanya hakim mediator tetapi tidak ada hakim khusus bersertifikat mediator dan untuk ruangan khusus mediasi sudah disediakan ruang khusus mediasi akan tetapi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak ada pihak khusus atau mediator yang menangani mediasi hanya pihak yang terkait di BP4 saja dan untuk ruangan mediasi tidak ada ruangan khusus.

B. Saran

Terkait mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto, maka peneliti menyarankan untuk hakim mediator hendaknya mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai sertifikat dengan jelas mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga masyarakat akan sadar tentang PERMA tersebut dan paham akan tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi jika tidak berdamai mediasi mengupayakan solusi yang terbaik.

Terkait mediasi di BP4 Kabupaten Banyumas, maka peneliti menyarankan untuk adanya pihak yang ahli atau mediator dalam menangani mediasi yang mempunyai skill atau kemampuan dalam mediasi sehingga dapat mengupayakan perdamaian yang lebih efektif. Untuk pemerintah seharusnya memberikan sarana dan prasarana serta anggaran dana yang cukup agar BP4 dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga penasehat dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang ingin bercerai dan mencegah perceraian itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Adolf. Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- As'Adi. Edi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Aziz Dahlan. Aziz. *et. el., Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitati*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Data Pelayanan Konsultasi Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2018.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lajnah Pentansih Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Emirzon. Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hamidah. Zahrotul. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2019.

- Intansari, Anggita Isty. "Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010*)", Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.
- Isa bin Saurah at-Tirmizi. Bin Muhammad. *Sunan at-Tirmizi*. Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Iskandar, Dahri. Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut Perma No. 2 Tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.
- Katodirjo, Sartono. "*Metode Pengumpulan Bahan Dokumen*" Dalam Buku *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*. Vol . 3, No. 2, t,t.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Moeloeng. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2003.
- Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Penulis. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.
- Rahman, Abdul Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

- Rustan, Kartini. "Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba," Skripsi. Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Roihanah, Rif'ah. Implementasi Mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Madiun, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013.
- Setiawan, Agus. "Efektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (*Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap*)", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Y. D. Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yunus. Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

